

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2013**

2013

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 10 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2013**

14 HLM, LD Nomor -

ABSTRAK	:	-	Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum APBD, Keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2013, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
		-	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013.
		-	Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

	<p>Republik Indonesia Nomor 4355) ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ; Peraturan Pemerintah</p>
--	--

		<p>Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan</p>
--	--	---

		<p>Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ; Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>
--	--	---

		<p>Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ; Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ; Peraturan Menteri</p>
--	--	--

		<p>Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri 16 Tahun 2013 ; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 – 2013 ; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 – 2025 ; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. Bank Jatim ; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT. BPR Jatim ; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo ; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu ;</p>
--	--	--

		Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo ; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 ; Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2012.
	-	Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang :
		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.364.376.502.261,00 bertambah sejumlah Rp. 113.330.169.144,16 sehingga menjadi Rp. 1.477.706.671.405,16 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :
		1. Pendapatan Daerah a. Semula Rp. 1.315.890.369.394,00 b. Bertambah <u>Rp. 49.489.169.367,00</u> Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.365.379.538.761,00
		2. Belanja Daerah a. Semula Rp. 1.355.852.096.544,00 b. Bertambah <u>Rp. 113.907.998.502,00</u> Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.469.760.095.046,00 Defisit Setelah Perubahan Rp. (104.380.556.285,00)
		3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan 1) Semula Rp 48.486.132.867,00 2) Bertambah <u>Rp 63.840.999.777,16</u> Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 112.327.132.644,16
		Pengeluaran 1) Semula Rp 6.900.000.000,00 2) Berkurang <u>Rp 418.229.350,00</u> Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.

		6.481.770.650,00
		b. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan Setelah Perubahan Rp. 1.464.805.709,16 Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 104.380.556.285,00
		(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 86.529.975.900,00 2) Bertambah Rp. 5.298.338.912,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 91.828.314.812,00
		b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 999.956.987.336,00 2) Berkurang Rp. 1.258.000.292,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 998.698.987.044,00
		c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 229.403.406.158,00 2) Bertambah Rp. 45.448.830.747,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp 274.852.236.905,00
		(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 15.170.000.000,00 2) Bertambah Rp. 570.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 15.740.000.000,00
		b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 25.476.421.500,00 2) Berkurang Rp. 4.453.836.500,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp

		21.022.585.000,00
		<p>c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</p> <p>1) Semula Rp. 9.561.000.000,00</p> <p>2) Berkurang Rp. 4.495.484.018,00</p> <p>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 5.065.515.982,00</p>
		<p>d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</p> <p>1) Semula Rp. 36.322.554.400,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 13.677.659.430,00</p> <p>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 50.000.213.830,00</p>
		<p>(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :</p> <p>a. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak</p> <p>1) Semula Rp. 88.727.254.336,00</p> <p>2) Berkurang Rp. 1.258.000.292,00</p> <p>Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 87.469.254.044,00</p>
		<p>b. Dana Alokasi Umum</p> <p>1) Semula Rp. 848.994.313.000,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 0,00</p> <p>Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 848.994.313.000,00</p>
		<p>c. Dana Alokasi Khusus</p> <p>1) Semula Rp. 62.235.420.000,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 0,00</p> <p>Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 62.235.420.000,00</p>
		<p>(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :</p>

		<p>a. Pendapatan Hibah</p> <p>1) Semula Rp. 1.093.000.000,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 0,00</p> <p>Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 1.093.000.000,00</p>
		<p>b. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya</p> <p>1) Semula Rp. 44.441.938.158,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 6.575.255.523,00</p> <p>Jumlah bagi hasil dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 51.017.193.681,00</p>
		<p>c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus</p> <p>1) Semula Rp. 160.987.043.000,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 38.773.575.224,00</p> <p>Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 199.760.618.224,00</p>
		<p>d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya</p> <p>1) Semula Rp. 22.881.425.000,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 100.000.000,00</p> <p>Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 22.981.425.000,00</p>
		<p>Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri</p> <p>dari :</p> <p>a. Belanja Tidak Langsung</p> <p>1) Semula Rp. 844.849.020.594,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 36.624.213.371,00</p> <p>Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 881.473.234.265,00</p>
		<p>b. Belanja Langsung</p>

		<p>1) Semula Rp. 511.003.075.650,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 77.283.785.131,00</p> <p>Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 588.286.860.781,00</p>
		<p>Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :</p> <p>a. Belanja pegawai</p> <p>1) Semula Rp. 716.576.972.200,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 38.040.077.371,00</p> <p>Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 754.617.049.571,00</p>
		<p>b. Belanja Hibah</p> <p>1) Semula Rp. 26.937.100.000,00</p> <p>2) Berkurang Rp. 3.064.000.000,00</p> <p>Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 23.873.100.000,00</p>
		<p>c. Belanja Bantuan Sosial</p> <p>1) Semula Rp. 7.946.100.000,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 8.880.180.000,00</p> <p>Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 16.826.280.000,00</p>
		<p>d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik</p> <p>1) Semula Rp. 73.648.979.000,00</p> <p>2) Berkurang Rp. 155.250.000,00</p> <p>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 73.804.229.000,00</p>
		<p>e. Belanja Tidak Terduga</p> <p>1) Semula Rp. 19.739.869.694,00</p> <p>2) Berkurang Rp. 7.387.294.000,00</p> <p>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 12.352.575.694,00</p>
		<p>(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

		huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 70.653.865.150,00 2) Bertambah Rp. 1.523.037.500,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 72.176.902.650,00
		b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 233.461.354.600,00 2) Bertambah Rp. 33.291.478.081,00 Jumlah Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 266.752.832.681,00
		c. Belanja modal 1) Semula Rp. 206.887.855.900,00 2) Bertambah Rp. 42.469.269.269.550,00 Jumlah Modal setelah Perubahan Rp. 249.357.12.450,00
		(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp. 48.486.132.867,00 2) Bertambah Rp. 63.840.999.777,16 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 112.327.132.644,16
		b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 6.900.000.000,00 2) Berkurang Rp. 418.229.350,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.481.770.650,00
		c. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan 1) Semula Rp. 1.624.405.717,00 2) Berkurang Rp. 159.600.008,84 Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 1.464.805.709,16

		<p>(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :</p> <p>a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)</p> <p>1) Semula Rp. 35.678.632.867,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 63.840.999.777,16</p> <p>Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan Rp. 99.519.632.644,16</p>
		<p>b. Transfer dari Dana Cadangan</p> <p>1) Semula Rp. 9.000.000.000,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 0,00</p> <p>Jumlah Transfer Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 9.000.000.000,00</p>
		<p>Hasil Pengembalian Pinjaman/Modal kepada Pihak Ke III</p> <p>1) Semula Rp. 3.807.500.000,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 0,00</p> <p>Jumlah Pengembalian Pinjaman/Modal kepada Pihak Ke III setelah Perubahan Rp. 3.807.500.000,00</p>
		<p>(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :</p> <p>a. Penyertaan Modal</p> <p>1) Semula Rp. 2.700.000.000,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 0,00</p> <p>Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 2.700.000.000,00</p>
		<p>b. Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo</p> <p>1) Semula Rp. 0,00</p> <p>2) Bertambah Rp. 181.770.650,00</p> <p>Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 181.770.650,00</p>

			<p>c. Pemberian Pinjaman/Modal kepada Pihak ke III</p> <p>1) Semula Rp. 4.200.000.000,00</p> <p>2) Berkurang Rp. 600.000.000,00</p> <p>Jumlah Pemberian Pinjaman/Modal kepada Pihak ke III setelah Perubahan Rp. 3.600.000.000,00</p>
			<p>(4) Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan Setelah Perubahan Rp 1.464.805.709,16</p>
STATUS	:	-	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
		-	Diundangkan pada tanggal -
CATATAN	:	-	Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
			<p>1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;</p> <p>2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;</p> <p>3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;</p> <p>4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;</p> <p>5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;</p> <p>6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;</p> <p>7. Lampiran VII Laporan Keuangan pemerintah Daerah yang telah Ditetapkan dengan Peraturan</p>

			Daerah; 8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan dalam tahun anggaran ini; Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
--	--	--	---